

Smart Traveller

Lingkup Pertanggung Polis yang tergabung dengan dan merupakan satu kesatuan dengan Sertifikat Asuransi

PT Asuransi AXA Indonesia setuju untuk menanggung Tertanggung Perorangan terhadap kerugian yang ditutup berdasarkan Polis ini dengan syarat dan sesuai dengan pengecualian, pembatasan, ketentuan dan syarat yang tertera di sini.

Catatan Penting

Saat Anda di luar negeri dan terjadi situasi **DARURAT** yang dijamin dalam Polis ini, silahkan hubungi 24 Hour Service Provider Global Assistance & Healthcare 24-jam Alarm Centre untuk bantuan dan saran

Tel : + 62 21 299 78999 (collect call), Toll Free: 0-800-1-GLOBAL

Harap sebutkan nomor sertifikat, nama lengkap dan agen perjalanan anda ketika menghubungi Global Assistance & Healthcare

Area Perjalanan

1. Spesial ASIA termasuk Brunai, Cina, Hong Kong, Kamboja, Laos, Makao, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, Vietnam, Timor Leste
2. Seluruh dunia termasuk negara-negara pada .Spesial ASIA

Cara Kerja Pertanggung

Pada Bagian 13 - "Kehilangan Uang Muka dan Pembatalan", penutupan pertanggung menjadi efektif dengan dikeluarkannya Sertifikat Asuransi tetapi tidak lebih dari 30 hari sebelum tanggal efektif dari periode asuransi dan berakhir dengan dimulainya rencana perjalanan meninggalkan Indonesia. Untuk semua bagian lain, penutupan pertanggung dimulai pada waktu Anda meninggalkan tempat tinggal atau tempat usaha Anda di Indonesia (manapun yang terakhir) untuk melakukan perjalanan langsung dimulai sejak perjalanan yang direncanakan sampai pada saat Anda kembali ke tempat tinggal atau tempat usaha Anda di Indonesia (manapun yang lebih dahulu) setelah menyelesaikan perjalanan yang direncanakan tetapi tidak melebihi tanggal berakhirnya periode asuransi. Perjalanan yang direncanakan termasuk kembali ke Indonesia dalam Jangka Waktu Pertanggung seperti tertera pada Sertifikat Asuransi.

Perpanjangan Otomatis Atas Pertanggung

Dalam hal pada saat Anda menjadi penumpang pemegang tiket pada angkutan umum terjadwal, terjadi keterlambatan diluar kendali Anda yang disebabkan oleh:

- (a) Anda mengalami Sakit Serius atau Cidera karena kecelakaan, atau
- (b) Jadwal angkutan umum yang akan Anda gunakan dalam perjalanan mengalami keterlambatan yang tidak dapat dihindari. selama perjalanan Anda dan karenanya perjalanan pulang tidak dapat dipenuhi dalam Jangka Waktu Pertanggung seperti tertera dalam Sertifikat Pertanggung, maka Jangka Waktu Pertanggung akan secara otomatis diperpanjang sampai dengan 7 hari tanpatambahan premi untuk periode tersebut seperti yang wajarnya diperlukan untuk menyelesaikan perjalanan, asalkan salah satu dari kejadian di atas dapat diterima berdasarkan pertanggung ini, dan Anda memiliki bukti tertulis dari alasan terjadinya keterlambatan.

Definisi Umum

Untuk Kepentingan pertanggung ini, berlaku definisi berikutini:

1. "Kami/Penanggung" berarti PT Asuransi AXA Indonesia
2. "Anda/Tertanggung Perorangan" berarti Tertanggung Perorangan yang tertera pada Ikhtisar Polis atau

Sertifikat Asuransi."

3. "Anak/Anak-anak" berarti tanggungan dan anak/anak-anak yang belum menikah antara usia 1 tahun atau sampai dengan usia maksimum 19 tahun, atau apabila dia belajar waktu penuh di institusi perguruan tinggi yang diakui sampai dengan usia maksimum 25 tahun dan melakukan Perjalanan bersama bertanggung selama periode pertanggungan.
4. "Keluarga" berarti Anda, pasangan nikah Anda yang sah dan seluruh anak Anda seperti yang didefinisikan dalam nomor 3 di atas.
5. "Perjalanan" seperti yang berlaku untuk polis Perjalanan Tunggal berarti perjalanan yang dimulai sejak Anda meninggalkan tempat tinggal atau tempat usaha permanen Anda untuk sebuah perjalanan langsung ke tempat pemberangkatan di Indonesia untuk memulai perjalanan ke tempat tujuan dan berhenti pada apapun yang terjadi lebih dahulu dari hal berikut ini:
 - (a) Berakhirnya Jangka Waktu Pertanggungan yang tertera pada Polis;
 - (b) Kembalinya Anda ke tempat tinggal atau tempat usaha permanen Anda di Indonesia;Lamanya setiap perjalanan berdasarkan "Perjalanan Tunggal" tidak akan melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal dimulainya perjalanan. "Perjalanan" seperti yang berlaku untuk polis Program Setahun berarti perjalanan yang dimulai sejak Anda meninggalkan tempat tinggal atau tempat usaha permanen Anda untuk sebuah perjalanan langsung ke tempat pemberangkatan di Indonesia untuk memulai perjalanan ke tempat tujuan dan berhenti pada apapun yang terjadi lebih dahulu dari hal berikut ini:
 - (a) Berakhirnya Jangka Waktu Pertanggungan yang tertera pada Polis;
 - (b) Kembalinya anda ke tempat tinggal atau tempat usaha permanen anda di Indonesia;Lamanya setiap perjalanan berdasarkan "Program Setahun" tidak akan melebihi 60 (enam puluh) hari dari tanggal dimulainya perjalanan.
6. "Kecelakaan" berarti peristiwa kekerasan, tidak terduga, bersifat diluar dan dapat dilihat, yang secara terpisah dari penyebab lain merupakan satu-satunya penyebab terjadinya Cidera Anda.
7. "Cidera" berarti cidera badan atas orang-orang yang dipertanggungkan yang disebabkan semata-mata dan secara langsung oleh Kecelakaan
8. "Sakit" berarti keadaan fisik yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari tingkat kesehatan normal.
9. "Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya" berarti setiap penyakit, kelemahan cacat fisik atau kondisi yang telah anda sadari dan/atau telah Anda derita dalam periode 2 tahun (24 bulan) sebelum tanggal awal penutupan asuransi ini.
10. "Dokter Praktek" berarti Dokter Praktek yang memiliki ijazah kedokteran, terdaftar secara resmi dan memiliki izin untuk memberikan pelayanan pengobatan Ilmu Kedokteran Barat dan dalam melakukan praktek sesuai dengan ruang lingkup izin prakteknya.
11. "Tabib Tradisional" (termasuk Ahli Ramuan atau Ahli Tulang) berarti seorang praktisi medis yang memiliki izin dan terdaftar untuk praktek pengobatan tradisional dan dalam melakukan praktek sesuai dengan ruang lingkup izin prakteknya.
12. "Golfing Equipment" berarti pemukul golf dan tas golf.
13. "Household Effects" berarti perabotan rumah tangga dan perkakas, pakaian dan harta benda pribadi yang menjadimilik Tertanggung atau anggota keluarga atau pembantunya yang tinggal seterusnya dengan Tertanggung dan alat dan perlengkapan yang mana adalah milik tertanggung (atau yang mana dia bertanggung jawab) bukan sebagai pemilik alat dan perlengkapan tidak termasuk : akta notaris, surat hutang, rekening, surat janji bayar hutang, cek, cekperjalanan, surat-surat berharga, dokumen lain-lain, uang kontan, nilai tukar uang.
14. "Laptop Computer" berarti peralatan lengkap lap-top termasuk aksesoris atau tambahan-tambahan yang menjadi bagian dari perlengkapan standar dari lap-top. Handheld computers atau alat-alat tidak termasuk dalam kategori ini.

Bagian 1 - Kecelakaan Diri

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih untuk Tertanggung Perorangan dan dua kali batassantunan per keluarga. Apabila Anda menderita Cidera yang disebabkan oleh suatu peristiwa kekerasan, tidak terduga, bersifat diluar dan dapat dilihat, yang secara terpisah dari penyebab lain merupakan satu-satunya penyebab terjadinya Cidera Anda selama Jangka Waktu Pertanggungan, maka manfaat berikut akan dibayarkan:

Ikhtisar Kompensasi	Pesentase dari Nilai Pertanggungjawaban Pokok
1. Kematian akibat Kecelakaan	100%
2. Ketidakmampuan Total dan Permanen akibat:	
a) kehilangan dua lengan	100%
b) kehilangan kekuatan atau semua jari	100%
c) kehilangan penglihatan total dan permanen dari salah satu atau kedua mata	100%
d) kelumpuhan total	100%
e) cedera yang mengakibatkan terbaring permanen	100%
f) kehilangan tangan pada pergelangan	100%
g) kehilangan lengan pada bahu; antara bahu dan siku; pada dan dibawah siku	100%
h) kehilangan tungkai pada pinggul; antara lutut dan pinggul; dibawah lutut	100%

Ketentuan

1. Tidak ada manfaat akan dibayarkan:
 - a) Berdasarkan kompensasi no.1, kecuali kematian terjadi dalam 12 bulan dari tanggal cedera.
 - b) Berdasarkan kompensasi no.2, kecuali dengan membuktikan kepada Kami bahwa Ketidakmampuan telah berlangsung 12 bulan dari tanggal Cidera dan dalam segala kemungkinan akan berlanjut seumur hidup.
2. Jumlah maksimum atas semua manfaat yang dapat dibayarkan untuk satu atau lebih Cidera yang diderita oleh Tertanggung Perorangan selama Jangka waktu Pertanggungjawaban tidak melebihi batas maksimum seperti tertera pada Polis atau Sertifikat Asuransi.

Definisi

1. "Ketidakmampuan Total" berarti ketidakmampuan total yang semata-mata dan secara langsung disebabkan oleh Cidera dan menghalangi Tertanggung Perorangan untuk melakukan usaha atau pekerjaannya (dalam bentuk dan jenis apapun) atau dalam hal ia tidak memiliki usaha atau pekerjaan, dalam melakukan tugas dan kewajibannya sehari-hari.
2. "Permanen" berarti telah berlangsung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan pada akhir periode tersebut tidak ada harapan lagi untuk pemulihan.
3. "Kehilangan Penglihatan" berarti kehilangan total dan tidak dapat dipulihkan atas kemampuan melihat sebuah mata yang membuat Tertanggung benar-benar buta pada mata tersebut dan tidak dapat disembuhkan dengan pembedahan atau upaya medis apapun.
4. "Kehilangan Anggota Tubuh" anggota tubuh merujuk pada sebuah tangan atau kaki. Kehilangan Anggota tubuh berarti terpisahnya atau terputusnya pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki, atau Ketidakmampuan fungsional secara keseluruhan dan Permanen dari seluruh tangan, lengan, kaki atau tungkai kaki.
5. "Kehilangan Jari" berarti pemutusan seluruhnya melalui atau di atas sendi "metakarpofalang".

Bagian 2 - Penutupan Penerbangan Ganda

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih untuk Tertanggung Perorangan dan dua kali batassantunan per keluarga. Sesuai dengan ketentuan, apabila Cidera Anda berdasarkan Bagian 1 - Kecelakaan Diri diderita selagi Anda berada atau bersiap-siap naik atau turun dari pesawat sebagai penumpang yang membayar tiket pada sebuah pesawat komersil terjadwal, manfaat yang dapat dibayar berdasarkan Bagian 1 (sesuai dengan usia Tertanggung Perorangan) akan digandakan.

Bagian 3 - Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih untuk Tertanggung Perorangan dan dua kali batassantunan per keluarga. Kami akan membayar kepada Anda biaya pengobatan yang diperlukan sebagai akibat langsung dari Cidera atau sakit yang terjadi selama Jangka Waktu Pertanggungjawaban dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal terjadinya kejadian:

- (a) Biaya pengobatan di rumah sakit (termasuk Biaya pengobatan gigi DARURAT sebagai akibat dari kecelakaan saja) dan biaya transportasi darurat ke institusi medis terdaftar. Biaya untuk pengobatan oleh Tabib tradisional sampai dengan maksimum US\$25 per kunjungan per hari sampai dengan maksimum US\$100.
- (b) Biaya pengobatan di rumah sakit (termasuk biaya ambulan atau biaya perawatan profesional di rumah) yang secara wajar terjadi di Indonesia untuk melanjutkan pengobatan yang sudah dilakukan sebelumnya, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Anda kembali dari luar negeri, biaya-biaya tersebut timbul karena

kecelakaan atau penyakit yang diderita sewaktu diluar negeri dan terjadi selama Jangka waktu pertanggung jawaban sampai dengan maksimum US\$1,250 untuk setiap Tertanggung Perorangan.

Total biaya pengobatan yang terjadi di Luar Negeri dan di Indonesia tidak akan melebihi batas maksimum berdasarkan Bagian 3 dari Sertifikat Asuransi/Polis. Semua pengobatan harus diresepkan oleh Dokter Praktek atau Tabib Tradisional untuk memperoleh pengembalian pembayaran. Apabila Anda berhak atas suatu pengembalian atas semua atau sebagian pembayaran dari sumber lain, tanggung jawab kami hanya sebesar jumlah yang merupakan kelebihan dari pengembalian pembayaran dari sumber lain tersebut.

Bagian 4 - Pemulangan Jenasah

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih untuk Tertanggung Perorangan dan dua kali batassantunan per keluarga. Dalam hal kematian, biaya yang wajar untuk penguburan atau kremasi Tertanggung Perorangan di tempat dimana kematian terjadi atau biaya yang wajar untuk mengangkut jasad atau Jenasah Tertanggung Perorangan ke Indonesia dan bila dibutuhkan, biaya otopsi, sampai dengan batas santunan yang tertera dibawah plan yang dipilih.

Bagian 5 - Manfaat Perawatan Anak dan Kunjungan Duka

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih per orang atau per keluarga.

Apabila Anda dirawat di rumah sakit di luar negeri disebabkan Cidera atau sakit yang dialami dalam Perjalanan, dan tidak ada orang dewasa yang menemani anak-anak untuk pulang, atau Apabila Anda mendapat perawatan di rumah sakit di luar negeri selama lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut akibat Cidera atau sakit yang dialami dalam Perjalanan, dan kondisi medis Anda melarang untuk dilakukan evakuasi dan tidak ada anggota keluarga dewasa yang berada bersama Anda, Kami akan mengganti biaya yang diperlukan untuk 1 (satu) saudara atau teman yang berdasarkan saran tertulis Dokter Praktek diperlukan untuk tinggal bersama Anda atau mengunjungi Anda atau melakukan perjalanan bersama Anda, termasuk:

- (a) biaya akomodasi kamar biasa di hotel yang layak tetapi tidak termasuk biaya untuk minum, makan dan layanan kamar lain.
- (b) biaya yang wajar untuk tiket pesawat terjadwal, kelas ekonomi.

Bagian 6 - Santunan Tunai Rumah Sakit

Santunan tunai rumah sakit sebesar US\$25 per hari per orang sampai dengan total maksimum US\$500 per orang atau US\$1,000 per keluarga dibayarkan kepada Anda atau keluarga Anda yang dirawat dirumah sakit lebih dari 24 jam diluar Indonesia.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 3 dan 6

Kami tidak akan membayar klaim berkenaan dengan:

1. Perawatan atau pengobatan yang dilakukan di Indonesia (kecuali yang secara khusus disebutkan dalam Bagian 3b)
2. Risiko sendiri sebesar US\$25 untuk masing-masing dan setiap klaim
3. Operasi atau perawatan medis yang berdasarkan pendapat dari Dokter Praktek yang menangani Anda sewajarnya dapat ditunda sampai Anda kembali ke Indonesia
4. Biaya tambahan untuk akomodasi kamar pribadi di rumah sakit klinik atau perawatan di rumah kecuali DokterPraktek yang merawat Anda berpendapat akomodasi tersebut perlu bagi Anda
5. Konsultasi atau perawatan medis kecuali didapat dari Dokter Praktek yang resmi terdaftar
6. Bagian 3 & 6 sampai anda keluar Indonesia

Bagian 7 - Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi

Sampai dengan maksimum US\$40,000 per orang atau US\$50,000 per keluarga

Apabila sebagai akibat dari cidera atau penyakit yang terjadi ketika Anda sedang melakukan perjalanan diluar Indonesia dan jika menurut pendapat bantuan Global Assistance & Healthcare diputuskan secara medis lebih tepat untuk memindahkan Anda ke tempat lain untuk perawatan medis atau untuk memulangkan Anda ke Indonesia, Global Assistance & Healthcare akan mengatur evakuasi dengan alat transportasi yang paling sesuai berdasarkan keadaan medis dari kondisi Anda. Kami akan mengganti biaya-biaya yang dijamin atas evakuasi tadi. Alat transportasi untuk evakuasi yang diatur oleh Global Assistance & Healthcare termasuk pelayanan alat transportasi ambulans udara, angkutan umum udara atau kereta api atau pengertian lain yang

sesuai. Semua keputusan mengenai arti dari alat transportasi dan tujuan akhir akan diatur oleh Global Assistance & Healthcare untuk pelayanan transportasi medis dan peralatan medis yang diperlukan yang timbul sebagai akibat dari evakuasi medis darurat atas diri Anda sesuai dengan apa yang telah dijelaskan disini.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 7

Tidak ada santunan yang akan dapat dibayarkan untuk:

1. Biaya-biaya yang terjadi untuk pelayanan yang disediakan oleh pihak lain dimana Anda tidak harus membayarnya atau biaya-biaya yang sudah termasuk didalam biaya perjalanan yang direncanakan.
2. Biaya-biaya yang tidak disetujui atau diatur oleh Global assistance & Healthcare, pengecualian ini dapat diabaikan dalam hal Anda atau teman seperjalanan Anda, dengan alasan diluar kemampuan, tidak dapat menghubungi Global Assistance & Healthcare selama situasi medis darurat. Dalam hal ini Kami memiliki hak untuk memberi penggantian kepada Anda hanya dalam hal biaya-biaya pelayanan yang timbul dimana Global Assistance & healthcare juga telah menyediakannya atas kejadian yang sama dan sampai dengan nilai maksimum yang terdapat dalam Ikhtisar Polis

Bagian 8 - Bagasi dan Barang Milik Pribadi

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih untuk Tertanggung Perorangan dan dua kali batassantunan per keluarga. Kami akan membayar Anda untuk kehilangan atau kerusakan atas bagasi yang dibawa, dikirim lebih dahulu atau dibeli dalam Perjalanan (termasuk pakaian dan barang pribadi yang dipakai atau dibawa oleh pribadi bersangkutan, kopor, tas pakaian dan wadah lain sejenisnya), yang terjadi dalam Jangka Waktu Pertanggungan dan merupakan milik Anda.

Apabila Anda membeli barang pengganti sejenis untuk barang yang hilang, Kami akan membayar kembali biaya penggantian asalkan barang yang hilang tidak lebih dari 2 tahun usianya pada tanggal kehilangan. Apabila Anda tidak dapat membuktikan usia dari barang yang hilang, atau barang tersebut lebih dari 2 tahun, atau barang tersebut tidak diganti, Kami akan memperlakukan klaim berdasarkan harga pembelian pertama kali dari barang tersebut dikurangi depresiasi atau biaya pembetulan, yang mana yang lebih kecil.

Jika perbaikan barang yang rusak melebihi harga ekonomisnya, maka klaimnya akan diproses dibawah polis ini sebagaimana jika barang tersebut hilang. Dalam barang yang rusak atau hilang merupakan bagian dari sepasang atau satu set maka tanggung jawab Kami tidak akan melebihi nilai secara proporsional untuk sepasang atau seperangkat

Tanggung jawab Kami tidak akan melebihi dari US\$300 untuk setiap barang atau sepasang atau seperangkat barang. Batas maksimum untuk Komputer laptop adalah US\$ 500 dan hanya dibatasi untuk satu Komputer Laptop untuk setiap polis.

Bagian 9 - Dokumen Perjalanan

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih untuk Tertanggung Perorangan dan dua kali batassantunan per keluarga. Kami akan membayar Anda untuk biaya menerbitkan kembali paspor, tiket dan dokumen perjalanan lainnya yang hilang akibat pencurian dengan kekerasan, perampokan, pencurian biasa atau bencana alam (angin topan, gempa bumi dan lain-lain) ketika sedang di luar negeri selama Jangka Waktu Pertanggungan. Kehilangan tersebut harus dilaporkan ke polisi setempat dalam waktu 24 jam setelah kejadian dan laporan tertulis dari polisi harus didapat untuk mendukung proses klaim. tersebut

Pengecualian berlaku untuk Bagian 8 dan/atau 9

Kami tidak akan membayar klaim berkenaan dengan:

1. Kehilangan atau kerusakan yang timbul dari penundaan atau penyitaan atau penahanan oleh bea cukai atau petugas bandara/pemerintah lainnya.
2. Kehilangan atau kerusakan atas lensa kontak, jembatan untuk gigi atau gigi, gigi palsu
3. Kerusakan atas barang-barang mudah pecah
4. Barang dagangan atau barang contoh
5. Kehilangan atau kerusakan karena aus, kerusakan secara berkala, serangga, binatang kecil, sifat dari barang itu sendiri, kerusakan mekanis atau elektrik atau kerusakan yang terjadi karena inisiatip Anda untuk memperbaiki, membersihkan atau merubah barang tersebut
6. Biaya untuk memproduksi data baik tape rekoder, kartu, dan disket atau sejenisnya
7. Kehilangan atau kerusakan selama dalam pengawasan dari pihak penerbangan atau perusahaan pengangkut lainnya, kecuali dilaporkan sesegera mungkin setelah kejadian diketahui dan untuk kasus ini bukti laporan dari pihak penerbangan harus didapatkan.

8. Kehilangan yang tidak dilaporkan ke polisi dalam 24 jam dan bukti laporan tidak didapatkan ditempat kejadian
9. Kehilangan atau pencurian atas barang-barang yang ditinggal tanpa terjaga di tempat umum atau sebagai akibat dari kesalahan Anda dalam menjaga atau melakukan tindakan pencegahan untuk melindungi atau mengamankan barang tersebut
10. Bank notes, currency notes, travellers cheque, treasury bills, wesel atau money order, perangko, dan bentuk dokumen transaksi lainnya.
11. Kehilangan atau kerusakan atas barang yang diasuransikan dibawah polis lain, atau yang dapat diganti oleh perusahaan pengangkut atau tempat penginapan atau pihak penyelenggara pelayanan lainnya
12. Risiko sendiri sebesar US\$25 atas setiap dan masing-masing klaim

Bagian 10 - Keterlambatan Bagasi

Sampai dengan maksimum US\$500 per orang atau US\$1,000 per keluarga

Kami akan membayar kepada Anda untuk pembelian darurat pakaian dan/atau keperluan penting apabila bagasi Anda yangtelah didaftarkan terlambat, salah alamat atau salah tempat sementara untuk waktu sekurangnya 12 (dua belas) jam dari saat Anda tiba pada tujuan di luar negeri yang dijadwalkan seperti tertera dalam petunjuk perjalanan yangdiberikan kepada Anda karena kesalahan penanganan oleh pihak penerbangan.

Catatan:

- Bagian ini tidak berlaku untuk bagasi Anda yang terlambat atau salah alamat pada saat kepulangan Anda ke Indonesia pada akhir Perjalanan.
- Anda tidak dapat melakukan klaim bersamaan berdasarkan Bagian 8 dan 10 untuk kejadian yang sama. Untuk mengajukan klaim Anda harus menyerahkan surat konfirmasi tertulis atas keterlambatan (termasuk lamanya keterlambatan) dari perusahaan pengangkut.

Bagian 11 - Tanggung Jawab Hukum Pribadi

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih per orang atau per keluarga.

Kami akan mengganti kerugian Anda untuk tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang terjadi dalam Jangka Waktu pertanggungan sebagai akibat dari:

- (a) Cidera (termasuk kematian) akibat kecelakaan yang disebabkan hanya oleh Anda terhadap pihak ketiga.
- (b) Kehilangan atau kerusakan barang akibat kecelakaan yang disebabkan hanya oleh Anda terhadap pihak ketiga.

Sebagai tambahan, Kami akan mengganti kerugian kepada Anda untuk:

- (1) Biaya dan pengeluaran pihak ketiga yang ditanggung oleh Anda dan
- (2) Biaya dan pengeluaran Anda yang dibuat atas persetujuan tertulis dengan kami sebelumnya.

Pengecualian berlaku bagi Bagian 11

Kami tidak akan membayar klaim yang diakibatkan oleh, berkaitan dengan, sebagai konsekuensi dari;

1. Tanggung Jawab Majikan, tanggungjawab atas perjanjian atau tanggung jawab terhadap anggota Keluarga Anda.
2. Kekayaan, hewan milik, atau dibawah pemeliharaan atau pengawasan Anda.
3. Kesengajaan, kejahatan atau tindakan melawan hukum.
4. Pencapaian dalam perdagangan, usaha atau profesi.
5. Pemilikan atau penempatan tanah gedung(selain penempatan hanya untuk tempat tinggal sementara).
6. Pemilikan, milik, atau penggunaan kendaraan, pesawat udara atau perahu atau alatangkut lain.
7. Biaya sah yang merupakan hasil dari perbuatan kriminal.
8. Pengaruh dari alkohol, mendaki gunung, perlombaan ski pada pertandingan besar, ski jumping, hoki es, penggunaan bobsleigh atau skeletons, naik atau mngendarai dalam perlombaan atau rali atau penggunaan senjata api.
9. Keputusan yang tidak segera disampaikan atau didapat dari Pengadilan dalam yurisdiksi yang kompeten di Indonesia.

Bagian 12 - Keterlambatan Perjalanan

Dalam hal keberangkatan dan kedatangan dari pesawat, kereta api, atau kapal laut yang telah Anda pesan mengalami keterlambatan selama paling kurang 12 jam dari jadwal yang terdapat dalam petunjuk perjalanan yang diberikan kepada Anda karena aksi pemogokan, cuaca buruk, kerusakan mekanis atau cacat struktural atau penutupan bandara atau stasiun yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar kendali Anda. Dan apabila Tertanggung mengalami meninggal atau cedera berat atau sakit serius, sehingga harus menjalani karantina atau rawat inap di rumah sakit, maka Kami akan membayar

a) US\$ 50 per orang atau US\$100 untuk seluruh keluarga untuk setiap 12 jam penundaan (penundaan dihitung dari jadwal keberangkatan atau kedatangan pesawat, kereta api, atau kapal laut seperti yang tertera dalam petunjuk perjalanan) sampai dengan maksimum US\$500 untuk per orang dan US\$1,000 untuk seluruh keluarga

atau

b) Sampai dengan US\$2,000 per orang atau US\$4,000 untuk seluruh keluarga dalam hal uang muka yang tidak dapat dikembalikan atau pembayaran yang telah dilakukan dimuka atau yang harus dibayar sesuai perjanjian, santunan tersebut dibayarkan kepada Anda hanya dalam hal pembatalan atas perjalanan liburan, oleh Anda atau tambahan biaya perjalanan lainnya termasuk biaya akomodasi yang diperlukan yang terjadi sebagai akibat langsung dari penundaan perjalanan jika Anda harus merubah kembali rule perjalanan Anda dalam hal pembatalan alat transportasi yang telah direncanakan

Penundaan tersebut harus di dibuktikan secara tertulis oleh petugas pengangkutan atau agen pengelola mengenai lamanya keterlambatan dan alasan keterlambatan.

Apabila Anda mempunyai hak atas pengembalian seluruh atau sebagian pengeluaran tersebut dari sumber lain, Kami hanya akan bertanggungjawab atas jumlah yang melebihi pengembalian pembayaran yang dapat ditutup oleh sumber lain tersebut.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 12

Kami tidak akan mebayar klaim yang ditimbulkan langsung atau tidak langsung dari, berhubungan dengan atau disebabkan oleh:

1. Kegagalan Pribadi tertanggung untuk chek-in sesuai dengan petunjuk perjalanan yang diberikan padanya, mendapatkan konfirmasi tertulis dari petugas pengangkut atau agen pengelolanya atas lamanya penundaan atau alasan penundaan.
2. Pemogokan atau aksi buruh sedang terjadi pada saat anda membeli asuransi ini.
3. Anda datang terlambat di Bandara atau pelabuhan setelah waktu chek-in atau boarding (kecuali keterlambatan disebabkan oleh pemogokan atau aksi buruh).
4. Risiko sendiri sebesar US\$25 atas setiap klaim pada poin b

Bagian 13 - Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih untuk Tertanggung Perorangan dan dua kali batassantunan per keluarga. Kami akan membayar kembali kepada anda atas kehilangan biaya perjalanan dan/atau akomodasi yangtelah anda bayar dimuka dan tidak dapat ditutup oleh sumber lain manapun dikarenakan pembatalan Perjalanan yang direncanakan setelah pertanggungn menjadi efektif dan dimana pembatalan terjadi dalam 30 (tiga puluh) hari (kecuali bagi sub-klausula 4 di bawah ini) sebelum tanggal dimulainya Perjalanan dan diakibatkan oleh:

1. Kematian, sakit atau cedera serius atau wajib karantina yang dialami anda atau pasangan nikah anda, Anak, menantu, orangtua, mertua, kakek/nenek, kakek/nenek mertua, cucu, kakak, adik, kakak ipar, adik ipar, rekan perjalanan. Sertifikat kematian harus diperoleh atau saran tertulis dari Dokter Praktek yang bertugas memeriksa anda harus diperoleh untuk memastikan kelayakan pembatalan Perjalanan akibat sakit atau cedera.
2. Terjadinya pemogokan, kerusuhan atau huru-hara yang tidak terduga dimana keadaan tersebut terjadi di tempat tujuan yang direncanakan diluar kendali anda.
3. Panggilan untuk menjadi saksi pengadilan, jasa juri, yang tidak diberitahukan lebih dahulu kepada anda sebelum anda mengambil Polis ini.
4. Tempat tinggal anda di Indonesia mengalami kerusakan besar karena kebakaran, banjir atau bencana alam sejenis yang terjadi dalam satu minggu sebelum tanggal keberangkatan dan kehadiran anda diperlukan pada tempatnya saat atau setelah tanggal keberangkatan.

Bagian 14 - Pengurangan Perjalanan

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih untuk Tertanggung Perorangan dan dua kali batassantunan per keluarga.

Kami akan membayar kembali kepada Anda secara proporsional atas biaya Perjalanan dibayar dimuka yang tidak dapat dikembalikan yang telah direncanakan dalam biaya perjalanan hanya yang tertera pada faktur pemesanan, diperhitungkan pro-rata untuk setiap hari penuh dari rencana Perjalanan yang hilang, termasuk tambahan biaya hotel dan pemulangan yang pantas ke Indonesia, yang diperlukan dan tidak dapat dihindari disebabkan perlunya dan tidak dapat dihindarinya pengurangan (seperti dijelaskan) rencana Perjalanan karena:

- (a) Anda menderita Sakit Serius atau Cidera Serius dan atas saran medis;
- (b) Kematian, sakit atau cidera serius tidak terduga dari pasangan nikah anda, Anak, menantu, orang-tua, kakek/nenek, cucu, mertua, kakek/nenek mertua, kakak, adik, kakak ipar, adik ipar, tunangan atau rekan usaha dekat (merupakan warga negara Indonesia) atau orang yang bepergian dengan anda.
- (c) Pembajakan pesawat udara dimana anda berada di dalamnya sebagai penumpang.
- (d) Bencana alam yang menahan anda untuk melanjutkan rencana Perjalanan anda.
- (e) Terjadinya pemogokan, kerusuhan atau huru-hara yang tidak terduga dimana keadaan tersebut terjadi diluar kendali anda.

Sertifikat medis harus diperoleh dari Dokter Praktek yang memeriksa anda untuk memastikan kelayakan anda untuk kembali ke Indonesia karena sakit atau cidera anda.

Pertanggung ini efektif hanya apabila Polis dibeli sebelum anda menyadari setiap kemungkinan yang dapat membawa anda pada pengacauan rencana Perjalanan anda.

"Pengurangan" berarti meninggalkan Perjalanan yang direncanakan seperti terlihat pada faktur pemesanan dan kembali ke tempat tinggal di Indonesia.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 13 dan 14

Kami tidak akan membayar klaim yang ditimbulkan langsung atau tidak langsung dari, berdasarkan pada, atau berhubungan dengan:

1. Peraturan Pemerintah atau Undang-undang, penundaan atau perubahan Perjalanan yang dipesan (termasuk kesalahan, kelalaian, kealpaan) oleh penyelenggara dari bagian pengelola jasa Perjalanan yang dipesan seperti juga agen atau pengurus tur dimana Perjalanan dipesan.
2. Usaha, keuangan atau kewajiban kontrak anda atau rekan perjalanan anda.
3. Keengganan anda untuk melakukan Perjalanan atau masalah keuangan.
4. Tindakan melawan hukum atau perbuatan kriminal melawan siapapun yang berkaitan dengan Perjalanan yang dipesan, kecuali petugas, mendapat panggilan tertulis sebagai saksi dalam Pengadilan Hukum.
5. Anda gagal memberitahu agen perjalanan/pengurus tur atau penyelenggara pengangkutan atau akomodasi segera setelah menemukan bahwa perlu membatalkan atau mengurangi rencana Perjalanan.
6. Kehilangan yang disebabkan langsung atau tidak langsung oleh peraturan atau kendali pemerintah, kebangkrutan, likuidasi atau kealpaan agen perjalanan, atau pengangkut menyebabkan pembatalan.
7. Kehilangan yang ditanggung oleh skema asuransi lain yang ada, program pemerintah atau akan dibayar atau diganti oleh hotel, pengangkut atau agen perjalanan atau setiap penyelenggara perjalanan dan atau akomodasi lain.
8. Risiko sendiri sebesar US\$25 untuk masing-masing dan setiap klaim

Bagian 15 - Penerbangan Tidak Sinambung

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih untuk Tertanggung Perorangan dan dua kali batas santunan per keluarga. Apabila jadwal penerbangan sambungan yang sudah dikonfirmasi meleset pada titik penggantian mengakibatkan kedatangan pesawat sambungan terjadwal yang anda konfirmasi berikut terlambat, dan tidak ada transportasi alternatif yang akan berangkat dapat anda peroleh dalam 4 (empat) jam dari waktu kedatangan pesawat berikut yang sebenarnya, kami akan mengganti kerugian anda atas pengeluaran yang terjadi dalam mendapatkan bukti tanda terima/bon atas akomodasi hotel dan makanan rumah makan atau penyegaran, apabila tidak diperoleh atau disediakan oleh pengangkut atau pihak ketiga. Perincian ketidaksinambungan penerbangan yang anda peroleh harus dibuktikan secara tertulis oleh petugas penerbangan atau agen pengelola mereka.

Bagian 16 – Pembajakan

Sampai dengan maksimum US\$1,000 per orang atau US\$2,000 per keluarga

Kami akan membayar US\$50 per individu atau US\$100 per keluarga per hari untuk penundaan atau gangguan atas perjalanan, dengan risiko sendiri 12 jam pertama, yang menghalangi Anda mencapai tujuan yang telah direncanakan dimana Anda adalah seorang penumpang sebagai akibat dari pembajakan. Penutupan harian adalah 24 jam dari 12 jam setelah alat angkut dijadwalkan untuk mencapai tujuan dan durasi waktu jika terlambat untuk berangkat dari tempat keberangkatan yang disebabkan oleh pembajakan (seperti yang didefinisikan).

Penutupan termasuk risiko sendiri 12 jam pertama yang diterapkan atas waktu yang berlaku seperti yang disebutkan diatas dan berjalan terus sampai waktu yang paling cepat Anda secara wajar dapat mencapai tujuan sebenarnya dari alat angkut yang telah dijadwalkan atau apakah Anda sendiri yang berusaha mencapai tempat tujuan tersebut.

"Pembajakan" berarti penyerangan melawan hukum dan pengambil-alihan angkutan umum dari awak yang bertugas dengan menggunakan atau mengancam menggunakan alat keras.

Bagian 17 - Perlindungan Isi Rumah (Hanya Berlaku Untuk Plan Platinum)

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih oleh Tertanggung.

Kami akan mengganti kerugian Anda dengan pembayaran atau dengan pemulihan atau perbaikan terhadap kehilangan dan atau kerusakan atas isi rumah dari tempat tinggal Anda di Indonesia yang ditinggal kosong karena Perjalanan Anda, yang disebabkan oleh kebakaran selama masa pertanggungan, tetapi hanya setelah Anda secara resmi meninggalkan Indonesia.

Pengecualian berlaku bagi Bagian 17

1. Karena keausan barang, penurunan nilai, proses pembersihan, perubahan warna, perbaikan atau pengembalian artikel, akibat cahaya atau pengaruh udara, hama.
2. Kerusakan atau kehilangan apapun yang terjadi akibat tindakan yang disengaja dari Tertanggung atau dengan keinginan Tertanggung
3. Kerusakan (baik sementara maupun tetap) atas harta benda Tertanggung atau lainnya dengan alasan penyitaan, permintaan, penahanan atau penempatan yang sah atau tidak sah dari harta benda tersebut atau tempat tinggal manapun, kendaraan atau benda yang memiliki isi yang sama oleh pemerintah.
4. Kerusakan listrik maupun kerusakan mekanis.
5. Kerugian secara tidak langsung.
6. Penggunaan alat-alat fotografi dan olahraga beserta aksesoris dan instrument musik yang digunakan untuk kegiatan usaha maupun profesional.
7. Kendaraan bermotor, kapal boat, ternak, sepeda, atau alat-alat apa saja yang sejenis.
8. Kerugian atau kerusakan dari barang yang diasuransikan di dalam polis asuransi lainnya atau diganti oleh pihak lain

Bagian 18 - Resiko Sendiri dari Sewa Kendaraan

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih oleh Tertanggung

Kami akan membayar kepada Anda setiap biaya resiko sendiri yang mana Anda secara hukum berkewajiban untuk membayar sehubungan dengan kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kecelakaan terhadap kendaraan yang disewa. Anda harus sebagai pengemudi atau penumpang dari kendaraan yang disewa.

SYARAT – SYARAT

1. Kendaraan yang disewa harus disewa dari perusahaan penyewaan kendaraan yang berlisensi.
2. Sebagai bagian dari perjanjian sewa, Anda harus mengambil asuransi bermotor komprehensif terhadap kerusakan yang mungkin timbul pada saat periode sewa.
3. Anda harus mematuhi semua persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan penyewaan sesuai dengan perjanjian Kami berdasarkan asuransi tersebut, dan juga mematuhi Hukum, peraturan dan regulasi yang berlaku dinegara tersebut.

Pengecualian Berlaku untuk Bagian 18

1. Kerusakan yang timbul dari kegiatan operasional penyewaan kendaraan sebagai akibat dari pelanggaran syarat-syarat perjanjian penyewaan yang terjadi diluar cakupan jalan publik atau melanggar hukum, peraturan dan regulasi di negara tersebut.

2. Kerusakan yang timbul dari keausan, kerusakan bertahap, kerusakan dari serangga dan hama, kerusakan fisik, kerusakan yang tidak terlihat.

Bagian 19 - Perlindungan peralatan Golf (Hanya Berlaku untuk Plan Platinum) Kerusakan/ Kehilangan peralatan Golf

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih oleh Tertanggung Kami akan membayar kembali kepada Anda atas kerusakan atau kehilangan Peralatan Golf yang terjadi atau dibeli di luar negeri, dengan syarat terjadi di tempat umum.

Jika karena kerusakan, Peralatan Golf dapat dibuktikan tidak dapat diperbaiki, maka klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini akan dianggap artikel yang hilang. Kami hanya akan mengganti kerugian tidak melebihi batas maksimum yang diberikan dari plan yang dipilih, baik satu buah maupun sepasang artikel. Kami dapat melakukan penggantian kerugian baik dalam bentuk pembayaran secara tunai, perbaikan atau penggantian peralatan golf tersebut dengan memperhitungkan faktor keausan dan depresiasi.

Kerugian harus dilaporkan kepada polisi setempat atau pihak yang berwenang seperti hotel dan perusahaan penerbangan yang mempunyai wewenang ditempat kejadian dalam waktu 24 (duapuluh empat)jam sejak kejadian. Setiap klaim harus disertai dengan dokumen tertulis dari pihak yang berwenang. Anda harus mengambil langkah yang perlu untuk memastikan bahwa peralatan golf miliknya tidak dibiarkan tak terjaga di tempat umum.

Hole - in - one

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih oleh Tertanggung Kami akan membayar biaya minum atau perayaan, jika Anda memenangkan hole-in-one dalam suatu perlombaan 18 hole golf.

Anda harus memberikan konfirmasi dari klub golf bahwa benar Anda telah memenangkan hole-in-one. Anda harus membuktikan tanda terima pembayaran atas perayaan tersebut.

Pengecualian Berlaku untuk Bagian 19

Sehubungan dengan Peralatan Golf, Kami tidak bertanggungjawab untuk :

1. Kerusakan atau kehilangan pada bola golf dan klub ketika sedang berlangsungnya permainan atau berlatih golf.
2. Kerusakan atau kehilangan karena keausan atau kerusakan karena proses perbaikan atau kerusakan pada saat perbaikan.
3. Kerusakan atau kehilangan yang diakibatkan karena perbuatan sengaja atau kelalaian Anda.
4. Kerusakan atas atau kehilangan yang timbul karena disita oleh bea dan cukai atau pihak lainnya.
5. Kerusakan atau kehilangan yang dijamin oleh polis lainnya.

Catatan :

Anda tidak dapat melakukan klaim untuk kejadian yang sama pada bagian 8,10 dan 19

Bagian 20 – terorisme

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih oleh Tertanggung dan mengacu kepada syarat dan pengecualian yang berlaku.

Kami akan membayar manfaat-manfaat dalam bagian 1 -19 untuk kerugian yang timbul secara langsung maupun tidak langsung dari tindakan terorisme ketika Anda berada diluar negeri.

Pengecualian Berlaku untuk Bagian 20

Kami tidak akan membayar kerugian yang timbul secara langsung maupun tidak langsung, dengan adanya kontribusi yang disebabkan dari atau ada hubungannya dengan tindakan perang, revolusi, aksi pemerintah, terorisme dan sabotase.

Pengecualian Umum Polis (Berlaku terhadap seluruh Bagian) Kami tidak akan membayar klaim:

1. Yang disebabkan atau diakibatkan dari:
 - a) Kondisi yang sudah ada sebelumnya.
 - b) Bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai diri sendiri dengan sengaja, tindakan berbahaya yang dilakukannya dengan sengaja (kecuali dalam usaha menyelamatkan nyawa manusia) atau melakukan tindakan yang melawan hukum.
 - c) Efek atau pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang, kecuali obat-obatan itu didapat atas resep dari Dokter Praktek yang berwenang.
 - d) Langsung atau tidak langsung oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau setiap penyakit yang berhubungan dengan HIV termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan/atau turunan mutan atau variasinya apapun penyebabnya.

- e) Kehamilan termasuk kelahiran, operasi caesar, aborsi, keguguran dan segala komplikasi yang berhubungan.
 - f) Anda tetap melakukan Perjalanan walaupun bertentangan dengan saran medis, atau perjalanan yang semata-mata dilakukan untuk mendapatkan pengobatan.
 - g) Mental dan gangguan saraf termasuk kegilaan.
2. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, melalui atau akibat dari:
- a) Aktifitas yang berhubungan dengan olah raga atau pertandingan sebagai pemain professional atau dimana anda akan mendapatkan penghasilan atau gaji dari pelaksanaan aktifitas olah raga atau pertandingan tersebut.
 - b) Kegiatan bawah laut yang memerlukan alat bantu pernapasan
 - c) Olahraga musim dingin (kecuali bermain sepatu es atau berselancar yang tidak berkaitan dengan tujuan kompetisi atau kapasitas sebagai seorang profesional)
 - d) Kecelakaan yang terjadi pada saat perlombaan, rali motor dan kompetisi, pendakian gunung (yang sewajarnya memerlukan tali), panjat tebing, dan penjelajahan, pot-holing, dan setiap kegiatan yang berhubungan dengan penerbangan (baik ditunda atau tidak) tidak terbatas pada terjun payung, layang gantung, bungee jumping, terjun bebas, high diving, penerbangan selain sebagai penumpang yang membayar didalam pesawat terbang berpenumpang yang bersertifikat dan bermesin ganda yang terbang dalam ruang lingkup operasinya sebagai pesawat terbang berpenumpang yang memiliki awak pesawat bersertifikat, dan kegiatan berbahaya lainnya yang berkaitan dengan olahraga atau permainan dalam kapasitas sebagai seorang profesional
3. Yang timbul dari:
- (a) Setiap kegiatan yang melawan hukum, kerugian yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah yang berwenang termasuk penyitaan, penahanan, penghancuran dan pembatasan.
 - (b) Kehilangan atau kerusakan terhadap peralatan yang disewa atau sewa-beli; uji coba untuk setiap jenis alat pengangkut.
 - (c) Bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja sebagai anggota awak pesawat terbang atau sebagai karyawan dari kapal dagang atau sebagai pekerja kasar, tugas atau operasi angkatan laut, militer atau angkatan udara, secara reguler atau sementara, tugas militer atau polisi, penempatan di luar negeri sebagai bagian dari pekerjaan anda.
 - (d) Kegiatan lepas pantai seperti menyelam, pengeboran minyak, pertambangan, juru photo udara atau pengaturan bahan peledak.
 - (e) Peninjauan instalasi lepas pantai atau kegiatan pembangunan termasuk peninjauan dari pengangkutan udara.
 - (f) Radiasi atau kontaminasi ionisasi akibat bahan bakar nuklir atau limbah nuklir yang timbul dari pembakaran bahan bakar nuklir.
 - (g) Bahan peledak radioaktif beracun atau benda berbahaya lainnya dari rakitan bahan peledak nuklir atau komponen nuklirnya.
 - (h) Kehilangan atau kerusakan jenis apapun.
4. Kematian atau cedera, ongkos atau biaya apapun baik secara langsung tau tidak langsung sebagai akibat dari atau berkaitan dengan
- (a) Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang ataupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan umum, pergolakan sipil, huru hara atau
 - (b) (i) Segala kerugian yang disebabkan oleh aksi teroris yang menggunakan senjata kimia dan/atau biologi
 - (ii) Partisipasi langsung anda pada aksi teroris untuk tujuan dari pengecualian ini tindakan teroris adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan atau kekerasan dan/atau ancaman dari seseorang atau kelompok baik bertindak secara pribadi atau mengatasnamakan atau berkaitan dengan suatu organisasi atau pemerintahan dengan tujuan politik, agama, ideologi atau sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau membuat masyarakat atau sebagian masyarakat merasa takut.
- Pengecualian ini juga mengecualikan kerugian, kerusakan, kecelakaan, kehilangan, tanggungjawab menurut hukum, cedera badaniah, ongkos atau biaya apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau berkaitan dengan segala usaha yang dilakukan untuk mengontrol, mencegah, menahan atau dengan cara apapun yang berkaitan dengan (4a) dan/atau (4b) diatas.
- Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa menurut ketentuan-ketentuan persyaratan ini suatu kerugian, kerusakan, kecelakaan, kehilangan, tanggungjawab menurut hukum, cedera badaniah, ongkos atau biaya apapun tidak dijamin dalam pertanggungangan ini, maka kewajiban untuk membuktikan bahwa hal tersebut dijamin, terletak pada pihak Tertanggung.
- Dalam hal suatu bagian dari pengecualian ini ditemukan tidak berlaku/sah atau tidak dapat dilaksanakan,

bagian lainnya tetap berlaku. Pengecualian perang dan perang saudara tidak akan diterapkan atas risiko pasif dalam hal teroris (kecuali serangan teroris dengan menggunakan senjata kimia dan/atau biologi), pemogokan, kerusuhan dan huru-hara. Risiko pasif artinya Anda terbunuh atau terluka karena secara tidak sengaja berada ditempat dimana aksi teroris, pemogokan, kerusuhan dan huru-hara terjadi.

5. Pengecualian ini berlaku hanya untuk Bagian 8 - Bagasi dan Barang Milik Pribadi, 10 - Keterlambatan Bagasi, 12 - Keterlambatan Perjalanan, 15 -Penerbangan Tidak Sinambung
Berkenaan dengan kehilangan atau kerusakan dari atau kerugian atas barang atau setiap kehilangan atau biaya yang diakibatkan atau timbul dari kerugian tersebut atau akibat kerugian yang diderita oleh Tertanggung langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sehubungan dengan atau timbul dari atau terdiri dari kegagalan atau ketidakmampuan komputer, alat elektronik, peralatan atau media data proses, microchip, embedded chip, sirkuit terpadu, atau alat sejenis lain atau perangkat lunak komputer, dalam hal barang tersebut milik Tertanggung atau bukan, pada setiap saat untuk:
 - a) mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar dan/atau,
 - b) melakukan proses penyimpanan, memanipulasi atau menafsirkan dengan benar instruksi dan perintah data informasi sebagai akibat dari:
 - (i) kegagalannya untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar atau
 - (ii) operasi dari perintah program yang karena suatu kegagalan atau ketidakmampuan untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar menyebabkan kehilangan data atau ketidakmampuan melakukan proses penyimpanan data tersebut dengan benar pada setiap saat. Dalam hal barang tersebut secara khusus telah diasuransikan atau setiap klaim yang tetapi untuk kelanjutan dari polis ini akan ditutup oleh asuransi lainnya.
7. Kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan klaim tidak dilaporkan secara tertulis kepada Kami dalam waktu 31 hari sejak berakhirnya periode asuransi ini.
8. Dalam hal Anda telah mencapai usia 70 tahun pada atau sebelum tanggal keberangkatan kecuali secara khusus telah kami setujui.
9. Listrik Magnetik atau Elektromagnetik
Setiap kerugian atau tanggungjawab hukum yang timbul atau disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh bidang listrik magnetik atau elektromagnetik atau radiasi apapun sebabnya atau penyebabnya.
10. Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik
Menurut ketentuan dari kondisi asuransi ini, klaim yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik yang sifatnya baru, stabil dan berisi pembawaan biologi akan diganti apabila memenuhi 3 kondisi di bawah ini:
 - Klaim timbul sebagai akibat dari kecerobohan dalam penggunaan, aplikasi dan distribusi atau pencampuran Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik dari maksud yangtelah disetujui sebelumnya dan
 - Sifat atau karakteristik dari Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik tunduk sepenuhnya kepada peraturan, persyaratan dan persetujuan hukum yang resmi dan
 - Tertanggung telah mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk memastikan setiap deklarasi yang relevan, kriteria label, pembatasan provisi dan kondisi yang menyangkut pemisahan material atau batas ambang telah ditaati pada setiap tingkatan dalam hal yang berhubungan dengan Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik.

Pengecualian

Kecuali seperti ditetapkan pada klausula ini, semua penutupan atas klaim, atau perjanjian yang berhubungan dengan Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik dikecualikan.

- Khususnya, tapi tidak terbatas pada, penggantian atas klaim distribusi atau pencampuran yang tidak direncanakan, tidak disetujui atau penyerbukan yang tidak tepat dari Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, untuk hal ini tidak akan ada pembayaran atas klaim tersebut.

Definisi

Untuk tujuan penutupan asuransi yang diberikan dalam endorsemen ini serta pengecualiannya istilah Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik berarti:

- Organisme atau mikro Organisme atau sel, atau organisme-organisme atau mikro organisme-mikro organisme, sel-sel atau sel organel darimana mereka berasal, di mana setelah melalui proses teknik genetik telah menghasilkan perubahan genetik.

Dan juga berarti dan termasuk

- Setiap unit biologi atau molekul dengan potensi pembelahan diri, atau unit biologi dan molekul dengan potensi pembelahan diri darimana mereka berasal yangtelah melalui proses rekayasa genetik telah menghasilkan perubahan genetik.

Dalam hal definisi Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik di bawah hukum dan/atau peraturan resmi yang berlaku yang berhubungan dengan modifikasi atau rekayasa genetik di suatu negara bagian, wilayah atau yurisdiksi manapun di mana suatu klaim yang diajukan lebih luas daripada yang berlaku sebelumnya, maka definisi yang lebih luas tersebut akan dimasukkan sebagai tambahan atas definisi yang sudah ada.

11. "Transmissible Spongiform Encephalopathy"

Semua klaim, kerugian, ongkos atau biaya yang timbul secara langsung atau tidak langsung akibat dari "transmissible spongiform encephalopathy" (TSE) termasuk tapi tidak terbatas pada "bovine spongiform encephalopathy" (BSE) atau penyakit yang baru dan berbeda dari "Creutzfeldt-Jacob" (vCJD). Pengecualian ini berlaku apapun penyebab atau pencetus atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, ongkos atau biaya.

Ketentuan Umum Polis (Berlaku untuk semua Bagian)

Untuk mendapatkan perlindungan penuh berdasarkan Polis anda, anda harus mematuhi Ketentuan di bawah ini. Tanggungjawab kami akan tergantung dari ketaatan anda terhadap ketentuan Polis ini.

1. Penafsiran

Polis, Sertifikat dan Ikhtisar harus dibaca bersamaan sebagai satu kesatuan perjanjian, Setiap kata atau ungkapan yang mempunyai makna tertentu yang tertera di suatu bagian pada Polis, Sertifikat dan Ikhtisar akan mempunyai makna yang sama, apabila ditemukan di bagian manapun.

2. Tindakan Hati-hati

Anda wajib bertindak bijaksana dan penuh kehati-hatian untuk keselamatan dan pengawasan terhadap barang anda seperti seolah-olah tidak diasuransikan dan untuk mencegah terjadinya Kecelakaan, Cidera atau Penyakit.

3. Pernyataan Tidak Benar

Polis ini akan menjadi batal apabila terjadi pernyataan yang salah, keterangan yang salah atau ketidak terbukaan atau sengaja menutup-tutupi suatu keadaan material

4. Penipuan

Apabila anda atau siapapun yang bertindak mewakili anda melakukan klaim berdasarkan Polis dan mengetahui bahwa klaim tersebut palsu atau merupakan penipuan, kami tidak akan membayar klaim dan seluruh Penutupan Pertanggungan berdasarkan Polis ini akan berakhir.

5. Pembayaran Premi

Pertanggungan dan klaim hanya sah bila kami berhasil menagihkan premi dan kepatuhan anda terhadap syarat dan ketentuan yang tertera disini. Kami berhak untuk menolak pertanggungan atau klaim karena adanya premi yang tidak dibayar.

6. Pengembalian Premi

Apabila Sertifikat telah diterbitkan maka tidak ada pengembalian premi yang diperbolehkan (berlaku hanya untuk Perjalanan Tunggal).

7. Pembayaran Manfaat

Semua manfaat yang dibayarkan berdasarkan Polis ini akan dibayarkan kepada anda dan dalam hal kematian anda kepada ahli waris anda yang sah. Pembayaran tersebut akan membebaskan kami sepenuhnya dan seluruhnya dari tanggungjawab kami.

8. Klaim

Apabila Kecelakaan, Cidera atau kerugian terjadi, anda harus:

- a) Segera memberitahukan polisi atau otoritas yang berwenang di tempat kehilangan, apabila suatu barang hilang, dicuri, atau dicurigai akibat kejahatan.
- b) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan kembali barang yang hilang.
- c) Memberitahukan kami secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya Perjalanan.

Anda juga harus:

- (a) Segera mengirimkan kepada kami setiap surat peringatan atau panggilan atau dokumen lainnya berkaitan dengan klaim.
- (b) Atas biaya anda sendiri atau atas biaya orang lain yang mewakili anda, memberikan kepada kami seluruh laporan, sertifikat, keterangan dan dokumen lain (termasuk apabila diperlukan terjemahannya) yang menurut perkiraan wajar kami perlukan.
- (c) Kirimkan rincian kami dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya Perjalanan.
- (d) Melaksanakan atau melakukan segala sesuatu dan memberikan bekerja sama dan bantuan yang kami perlukan.

Anda tidak dapat:

- (a) Mengakui atau menolak klaim yang dilakukan oleh pihak lain terhadap anda atau membuat perjanjian dengannya.

Kami berhak untuk:

- a) Meminta pemeriksaan oleh medis penengah yang kami tunjuk untuk Cidera yang tidak serius.
- b) Menegosiasikan, menyelesaikan atau memberikan perlawanan terhadap klaim tersebut atas nama anda untuk kepentingan anda.
- c) Menggunakan setiap upaya hukum yang anda miliki untuk mendapatkan pengembalian.
- d) Meminta otopsi dan/atau pemeriksaan setelah kematian dalam hal terjadi kematian.
- e) Atas pilihan kami, memilih untuk melakukan pembayaran, mengembalikan kepada keadaan semula atau memperbaiki kehilangan atau kerusakan pada barang.

Tanggungjawab kami terbatas semata-mata pada pembayaran manfaat yang merupakan hak anda berdasarkan Polis ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk ketersediaan, kualitas atau hasil dari pengobatan atau layanan lainnya atau kegagalan anda untuk mendapatkan perawatan atau layanan yang ditanggung oleh ketentuan dalam Polis ini.

9. Asuransi Lain

Apabila anda memiliki atau seharusnya memiliki asuransi lain yang memberikan pertanggungan untuk Kehilangan, kerugian atau tanggung jawab yang sama, kami hanya wajib membayar kelebihan jumlah dari apa yang seharusnya dibayar oleh polis tersebut jika pertanggungan ini tidak ditutup. (Tidak berlaku untuk Bagian Idan 2).

10. Hukum Yang Berlaku

Polis ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Indonesia.

11. Arbitrase

Bila kami mengakui tanggungjawab kami terhadap suatu klaim tetapi terjadi perselisihan tentang jumlah yang harus dibayar, perselisihan akan dibawa kepada arbitrator. Arbitrator tersebut akan ditunjuk bersama oleh anda dan kami sesuai dengan hukum yang berlaku saat itu. Anda tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap kami berkenaan dengan perselisihan itu sebelum arbitrator mengambil keputusan.

12. Kesalahan Administrasi

Suatu kesalahan administrasi oleh AXA tidak membatalkan pertanggungan yang berlaku secara sah, atau melanjutkan pertanggungan yang tidak berlaku secara sah.

Berlaku Untuk Program Setahun

13. Tambahan Tertanggung Perorangan

Pihak yang akan ditambahkan pada setiap kelompok dalam Ikhtisar Polis hanya ditanggung bila nama pihak tersebut secara tegas dinyatakan sebagai Tertanggung Perorangan dan dibuktikan dengan Endorsemen tertulis terhadap Polis ini. Tambahan premi akan ditagihkan secara pro rata untuk setiap penambahan Tertanggung Perorangan dalam Polis ini setelah tanggal berlakunya Jangka Waktu Pertanggungan atau pada saat perpanjangan Polis ini.

14. Program Keluarga Setahun

Polis ini memberikan pertanggungan pada:

- a) Pemohon Utama yang melakukan perjalanan sendirian.
- b) Pemohon Utama yang melakukan perjalanan dengan Pasangan Nikah yang ditanggung ke tujuan yang sama dan dalam Jangka waktu yang sama.
- c) Seorang Tertanggung Dewasa melakukan perjalanan dengan Anak/Anak-anak yang ditanggung ke tujuan yang sama dan dalam Jangka waktu yang sama. Apabila dua atau lebih Tertanggung Perorangan yang tertera dalam Program Keluarga melakukan perjalanan ke tujuan yang berbeda dalam Jangka waktu yang sama, pertanggungan akan secara otomatis dianggap hanya berlaku untuk Perjalanan dari Pemohon Utama.

15. Perpanjangan

Sebelum perpanjangan dari Polis ini, anda harus memberitahukan kepada kami tentang Penyakit atau kelainan atau sakit fisik yang telah anda ketahui selama Jangka Waktu Pertanggungjawaban sebelumnya.

16. Pembatalan

Kami berhak untuk membatalkan Polis dengan memberikan pemberitahuan tertulis dengan surat tercatat 7 (tujuh) hari sebelumnya ke alamat anda yang terakhir kami ketahui. Kami akan mengembalikan premi anda secara pro-rata dengan ketentuan tidak ada suatu klaimpun yang telah diajukan. Anda juga berhak membatalkan Polis ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada kami 7 (tujuh) hari sebelumnya. Kami akan menahan suku premi Jangka pendek yang biasanya berlaku untuk Jangka waktu dimana Polis telah berlaku, dengan standar minimum premium Kami.

Pembatalan Polis	Persentase Premi Setahun Yang Dibayar Kembali
Dalam 2 bulan	60%
Setelah 2 bulan tetapi dalam 3 bulan	50%
Setelah 3 bulan tetapi dalam 4 bulan	40%
Setelah 4 bulan tetapi dalam 5 bulan	30%
Setelah 5 bulan tetapi dalam 6 bulan	25%
Setelah 6 bulan	Tidak Ada Pengembalian

Dengan ketentuan tidak ada suatu klaimpun yang telah diajukan sebelum pembatalan Polis ini.



Klausula berikut ini berlaku dan mengacu pada syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan kondisi-kondisi di dalam polis Smart Traveller.

Klausula Sanksi

Kami dan service provider (penyedia layanan) lainnya tidak akan memberikan jaminan atau membayar klaim berdasarkan polis ini jika hal itu akan menyebabkan kami atau service provider (penyedia layanan) melanggar sanksi ekonomi internasional, hukum atau peraturan, termasuk tetapi tidak terbatas yang ditetapkan oleh Uni Eropa , Inggris, Amerika Serikat atau di bawah resolusi PBB. Jika ditemukan potensi pelanggaran, dimana memungkinkan, kami akan memberitahu Anda secara tertulis secepatnya.